

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dapat tercapai melalui sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). (Adhitya & Jalaluddin, 2020).

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. BMN mencakup semua aset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki oleh pemerintah, yang harus dikelola secara akuntabel untuk mendukung pelayanan publik dan kebijakan pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014). Namun, berbagai laporan audit, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih menemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan BMN, seperti pengelolaan persediaan, aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud dan aset lain-lain belum sepenuhnya memadai. (BPK RI, 2023).

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pelayanan publik. Pengelolaan BMN di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menekankan

pentingnya sistem pengendalian intern (SPI) untuk mencegah penyimpangan dan memastikan optimalisasi aset.

Hal ini menjadikan Sistem Pengendalian Intern menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan kepatuhan (Permendagri No.79 Tahun 2018). SPI yang baik dapat mencegah penyimpangan, mendeteksi kesalahan dan memastikan pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tersebut Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan reliabilitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efisiensi operasional (COSO, 2013). Dalam konteks BMN, SPI mencakup prosedur perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2023, BPK menemukan 14 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian oleh Sari dan Pratama (2023) dalam *Jurnal Akuntansi Sektor Publik* menunjukkan bahwa lemahnya SPI berpotensi menyebabkan inefisiensi dan kerugian negara. Oleh karena itu, analisis SPI pada pengelolaan BMN menjadi krusial untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat dan melaksanakan urusan pemerintah memiliki banyak aset negara seperti tanah dan bangunan kantor, kendaraan dinas, peralatan mesin dan aset tidak berwujud lainnya yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan laporan BMN yang akurat, akuntabel serta transparan agar laporan tersebut dapat memberikan informasi yang sebenarnya.

Penelitian terdahulu oleh Piter Mangnga, dkk (2018) tentang “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung” hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman bahkan tidak memahami konsep dasar dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dasar hukum seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah ada namun tidak dilaksanakan, kurangnya tanggung jawab dan komitmen serta kurangnya reward dari pemimpin serta komunikasi para pegawai yang kurang baik sehingga menyebabkan belum tercapainya penerapan SPIP pada BMD Kota Bitung.

Penelitian yang dilakukan oleh Feby Ansari Mayang & Kamila K (2024) tentang “ Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan

Barang Milik Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatra Utara ” hasil penelitian bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatra Utara memiliki fokus pada pengendalian lingkungan penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian intern. Mereka menekankan pada aspek-aspek seperti integritas, kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi yang sesuai, dan pendeklasian wewenang. Semua ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu penelitian dari Rahmawati & Setiawan (2022) dalam *Jurnal Governance* menunjukkan bahwa lemahnya SPI berpotensi meningkatkan risiko *fraud* dan inefisiensi anggaran, Sementara penelitian Susanto dkk. (2023) dalam *Jurnal Akuntansi dan Auditing* menemukan bahwa penguatan SPI melalui digitalisasi inventarisasi dapat meningkatkan akuntabilitas BMN.

Laporan BMN perlu disusun secara akurat, akuntabel serta transparan agar laporan tersebut dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Laporan BMN yang akurat, akuntabel dan transparan juga mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga di setiap Kementerian Negara berupaya untuk dapat menyajikan laporan sebaik mungkin.

Hal ini juga menjadikan Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) berupaya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK dengan salah satu cara yaitu menyajikan informasi atau laporan yang akurat, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024”.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pada Pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka persoalan penelitian sebagai berikut : Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 ?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur .

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang sistem pengendalian intern di instansi pemerintah dan menambahkan referensi akademik mengenai penerapan SPI dalam pengelolaan aset negara, terutama dalam konteks pemerintahan daerah.

1. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT dalam meningkatkan sistem pengendalian atas pengelolaan BMN.
- b) Membantu instansi pemerintah dalam mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam implementasi SPI.
- c) Menjadi referensi bagi pemerintah daerah atau lembaga lainnya dalam menerapkan SPI guna mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan.